

## PERAN KEMENTERIAN AGAMA (KUA) DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI BUNTOK KALIMANTAN TENGAH

**Aulia Ulfa, Achmad Gazali**

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Ma'arif Buntok

[ahmadgazalishi417@gmail.com](mailto:ahmadgazalishi417@gmail.com), [auliaulfanew@gmail.com](mailto:auliaulfanew@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study examines the role of the South Hamlet KUA (Office of Religious Affairs) in preventing early marriage and the factors that support and hinder the role of the South Hamlet KUA in preventing early marriage in Buntok, Central Kalimantan. Early marriage is a marriage between a man and a woman who are still under the age of 19. Early marriage remains a complex issue, influenced by various factors such as economics, culture, education, pregnancy outside of marriage, and religious understanding. This study uses a qualitative approach with field research and is supported by references related to the theme discussed in this study. The object of this study is the role of the South Hamlet KUA in preventing early marriage in Buntok, Central Kalimantan. The subject of this study is one extension worker at the South Hamlet KUA. To obtain field data, interviews were used as the main data source, along with documentation. The results of the study conclude that the South Hamlet KUA acts as a motivator and guide. The South Hamlet KUA collaborates with various other institutions such as the Religious Court, the Buntok Health Centre and the Baru Health Centre, as well as the Population and Civil Registry Office. There are two South Hamlet KUA programmes to prevent early marriage: socialisation and marriage guidance before the marriage takes place. A supporting factor for the South Hamlet KUA in preventing early marriage is the availability of operational funds. The obstacle faced by the South Hamlet KUA in preventing early marriage is the lack of awareness and understanding among the community. The solution to the obstacles faced by the South Hamlet KUA in preventing early marriage is to consistently implement government programmes.*

**Keywords:** Role, Preventing, Early Marriage

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana peran KUA Dusun Selatan dalam mencegah pernikahan dini serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peran KUA Dusun Selatan dalam mencegah pernikahan dini di Buntok Kalimantan Tengah. Pernikahan dini adalah pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang masih berusia di bawah 19 tahun. pernikahan dini masih menjadi permasalahan yang kompleks, di pengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekonomi, budaya, pendidikan, hamil di luar nikah, dan pemahaman agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan di tunjang oleh referensi-referensi yang berkaitan dengan tema yang di bahas pada Penelitian ini. Objek dalam

penelitian ini adalah peran KUA Dusun Selatan dalam mencegah pernikahan dini di Buntok Kalimantan Tengah. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 1 orang penyuluh yang berada di KUA Dusun Selatan. Untuk mendapatkan data lapangan, digunakan teknik wawancara sebagai data utama dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa KUA Dusun Selatan berperan sebagai motivator dan pembimbing. KUA Dusun Selatan bekerja sama dengan berbagai Lembaga lainnya seperti Pengadilan Agama, Puskesmas Buntok dan Puskesmas Baru serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun Program KUA Dusun Selatan dalam mencegah pernikahan dini ada 2 yaitu: Sosialisasi dan Bimbingan perkawinan sebelum pelaksanaan pernikahan. Faktor pendukung KUA Dusun Selatan dalam mencegah pernikahan dini adalah dengan ketersediaan dana operasional. Adapun yang menjadi penghambat KUA Dusun Selatan dalam mencegah pernikahan dini adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat. Serta Solusi dari hambatan yang di hadapi KUA Dusun Selatan dalam mencegah pernikahan dini adalah dengan tetap konsisten melaksanakan program-program pemerintah.

**Kata Kunci:** Peran, Mencegah, Pernikahan Dini

## Pendahuluan

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara suami dan istri untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dengan sebuah pernikahan dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang, tentram dan bahagia. Allah berfirman pada Q.S Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Pernikahan dibentuk melalui ikatan suci karena diatur oleh agama kemudian dilakukan dengan peraturan perundang-undangan, adat istiadat masyarakat dan lain-lain. Sedangkan tujuan yang lain dari pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia, juga sekalipun untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Pernikahan dini merupakan suatu masalah yang disebabkan oleh faktor dari berbagai bidang. Beberapa faktor yang diyakini sebagai penyebab pernikahan dini diantaranya faktor kebutuhan baik biologis ataupun psikologis, adat, ekonomi, pengetahuan, tingkat pendidikan, sumber informasi dan pola asuh orang tua (Ilmiawan, 2024). Kementerian Agama melalui Kantor

Urusan Agama (KUA) mempunyai peranan penting dalam mencegah pernikahan dini tersebut. Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Peran Kementerian Agama (KUA) Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Buntok Kalimantan Tengah”

## **Landasan Teori**

### **1. Pengertian Peran dan Pernikahan Dini**

Soerjono Soekanto (2013) berpendapat peran adalah seseorang yang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. namun menurut Gibson Invincevich dan Donelly (1996) peran berarti bahwa seseorang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi. Riyadi (2002) mengatakan, peran dapat diartikan sebagai orientasi dan pemahaman tentang peran yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Pelaku, baik individu maupun organisasi, akan berperilaku sesuai dengan harapan orang atau lingkungannya karena peran tersebut. Selain itu, peran dapat didefinisikan sebagai kewajiban yang diberikan secara struktural, seperti norma-norma, harapan, tabu, dan tanggung jawab. Di mana terdapat banyak tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan membantunya menjalankan tugas organisasinya. Selain itu, hakikatnya peran dapat di artikan sebagai kumpulan tindakan tertentu yang dilakukan oleh orang yang bekerja di posisi tertentu. Pribadi seseorang juga memengaruhi bagaimana peran itu harus dimainkan.

Pemimpin tingkat atas, menengah, dan bawah akan melakukan hal yang sama. Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2013) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif : adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
2. Peran Partisipatif: adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
3. Peran Pasif: adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Undang-undang RI No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi

sebagai berikut: 1) Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, 2) Pasal 7 ayat (2) dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak dan/atau orang tua pihak Wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, 3) Pasal 7 (3) Pemberian Dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, 4) Pasal 7 (4) ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 dan ayat 4 berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 6. Ini diubah dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ke Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 untuk mengurangi konflik keluarga. Pernikahan dini dilakukan ketika dua orang masih anak-anak dan tidak tahu cara menyelesaikan masalah bersama, yang menyebabkan banyak masalah di tangga rumah, termasuk perceraian, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), dan bahkan mungkin pembunuhan atau tindak kriminal.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka pernikahan dini adalah pernikahan antara seorang perempuan dan laki-laki di bawah umur atau di bawah batas umur tanpa persiapan mental, fisik, atau materil yang diperlukan oleh seorang remaja yang akan melangsungkan pernikahan.

## 2. **Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini**

Beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi diantaranya adalah karena faktor ekonomi, karena perjodohan, ingin melanggengkan hubungan, dan karena faktor yang sebenarnya tidak dikehendaki yaitu MBA (married by accident) menikah karena kecelakaan. Dalam hal ini, sepasang laki-laki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda (pernikahan dini) karena perempuan telah hamil duluan di luar nikah. Dalam rangka memperjelas status anak yang dikandung, maka dilakukan pernikahan antar keduanya. Meskipun hal ini akan berdampak negatif bagi keduanya, terutama jika keduanya masih berstatus sebagai pelajar dan belum bekerja, sehingga pasangan pengantin baru ini akan rawan terjadi cekcok, yang berawal dari munculnya masalah-masalah kecil seperti bara api yang kena panas

sedikit akan terbakar.

Alfiyah (2010) berpendapat ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia dini yaitu:

- a) Ekonomi, Perkawinan usia dini sering kali terjadi di masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, di mana keluarga merasa terbebani dengan kondisi finansial mereka. Dalam situasi ini, anak perempuan sering kali dikawinkan dengan orang yang dianggap lebih mampu secara ekonomi, dengan harapan dapat meringankan beban keluarga. Faktor kemiskinan memaksa keluarga untuk membuat keputusan yang berfokus pada solusi jangka pendek, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap anak perempuan tersebut, seperti pendidikan yang terhenti, risiko kesehatan, dan potensi kekerasan dalam rumah tangga.
- b) Pendidikan, Rendahnya tingkat Pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur dan berakhir dengan putus sekolah khususnya anak perempuan, yang kemudian kehilangan peluang untuk mengembangkan potensi mereka melalui pendidikan formal.
- c) Orang tua, Kekhawatiran orang tua terhadap anak khususnya anak perempuan yang berpacaran dengan laki-laki dan melakukan perbuatan di luar norma yang ada sehingga ingin segera menikahkan anaknya.
- d) Media massa, Gencarnya postingan tentang pornografi di media massa menyebabkan remaja ingin mencoba hal tersebut seperti hubungan terlarang sebelum menikah
- e) Adat/Budaya, Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya di katakan perawan tua sehingga segera di kawinkan. Stigma ini menciptakan tekanan sosial bagi keluarga untuk segera menikahkan anak perempuannya, meskipun secara usia masih terlalu muda. Ketakutan akan stigma tersebut membuat banyak orang tua mengabaikan pentingnya pendidikan dan perkembangan anak dalam jangka panjang. Alih-alih memprioritaskan masa depan anak, mereka merasa lebih baik menikahkan anaknya lebih awal untuk menjaga status sosial keluarga di mata masyarakat. Hal ini sering kali berujung pada berbagai konsekuensi negatif bagi anak, seperti putus sekolah, kehamilan di usia muda, serta risiko kesehatan fisik dan mental yang lebih tinggi.

- f) Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga, Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga, terutama cucu, juga menjadi salah satu alasan di balik perkawinan usia muda. Banyak orang tua atau keluarga besar memiliki harapan untuk cepat memiliki keturunan dan memperluas keluarga. Dalam beberapa budaya, memiliki banyak anggota keluarga dipandang sebagai simbol kebanggaan atau status sosial, sehingga ada tekanan bagi anak-anak yang masih muda untuk menikah dan segera memiliki anak.

**3. Faktor Pendukung dan Penghambat KUA dalam Mencegah Pernikahan Dini**

**a. Faktor Pendukung KUA dalam Mencegah Pernikahan Dini**

Faktor yang bisa menjadi pendukung KUA dalam mencegah pernikahan dini adalah Undang-Undang Pernikahan Dini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisikan tentang Perkawinan, kemudian ada perubahan yang menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dinaikkan menjadi 19 (sembilan belas) tahun, sama dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria (nomor 16 tahun 2019). Hal tersebut menjadi kekuatan bagi Lembaga terlebih lagi KUA dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini serta Usia yang dimaksudkan dianggap cukup matang secara mental dan fisik untuk melangsungkan pernikahan dengan tujuan mewujudkan tujuan perkawinan tanpa perceraian dan menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

**b. Faktor-Faktor Penghambat KUA dalam Mencegah Pernikahan Dini**

Faktor yang dapat menjadi hambatan KUA adalah kurangnya kesadaran masyarakat, faktor rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan membuat para orang tua kurang bisa untuk memotivasi anaknya agar dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi akibatnya si anak berasumsi bahwa pendidikan tidaklah penting. Kurangnya kesadaran dari orang tua terhadap pentingnya suatu pendidikan juga mempengaruhi maraknya pernikahan dini ini. Orang tua jaman dahulu minim akan suatu pendidikan, biasanya hanya lulusan sekolah dasar atau sama sekali tidak sekolah, yang mana mengakibatkan para orang tua tidak tahu pernikahan yang ideal itu seperti apa. Bahkan orang tua jaman dahulu ketika sudah melihat anaknya sudah besar mereka itu

langsung menikahkan anaknya, karena mereka menganggap anaknya sudah cukup umur untuk menikah. Para orang tua menikahkan anaknya disebabkan mereka kurang mengetahui serta kurang memahami akan pernikahan ideal yang seperti apa. Adapun, ketika sang anak yang hanya sekolah dengan pendidikan yang rendah, akan mempunyai dampak pada minimnya pengetahuan yang diperoleh.

c. Peran Kementerian Agama (KUA) dalam Mencegah Pernikahan Dini

KUA dibawah naungan Kementerian Agama sangat berperan penting dalam mencegah pernikahan dini. Kantor urusan agama (KUA) mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama kabupaten dan peraturan perundang-undangan. Adapun tugas tugas KUA meliputi:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan
- b. Membantu pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang Keagamaan
- c. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama
- d. Melaksanakan tugas koordinasi pemilik agama islam, penyuluh agama islam, dan koordinasi/ kerja sama dengan instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA kecamatan.
- e. Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 KMA Nomor 517 tahun 2001 dan pp nomor 6 tahun 1998 tentang perorganisasian KUA Kecaamatan secara tegas telah menyebutkan tugas KUA yaitu: Melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama kabupaten/ kota di bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan. Hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik, surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah lapangan (file research) yang bersifat deskriptif, sesuai dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif



yaitu apa yang dikatakan oleh informan secara tertulis atau lisan yang digunakan untuk mendapatkan data lapangan serta dilakukan secara sistematis dan membutuhkan waktu yang lama dalam penelitian. Desain Penelitian, penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu menerangkan tentang keadaan yang ada di lapangan yang diteliti, diamati dan berdasarkan atas pengamatan yang dilakukan, serta informasi yang didapat dari informan. Penelitian deskriptif menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel, dan fenomena yang terjadi. Dengan metode ini diharapkan peran Kantor Urusan Agama mencegah pernikahan dini di Dusun Selatan dapat diketahui. Data-data yang dicari dalam penelitian ini secara khusus bersumber dari informan yang ada di kantor Urusan agama (KUA) Dusun Selatan.

## **HASIL PENELITIAN**

1. Peran KUA Dusun Selatan dalam Mencegah Pernikahan Dini. Berdasarkan hasil wawancara, peran KUA bisa disebut juga sebagai motivator. Dapat diketahui bahwa KUA Dusun Selatan sudah sering kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang batasan usia menikah, KUA Dusun Selatan juga menyebutkan Pernikahan dini hanya diperbolehkan apabila calon pengantin mendapatkan surat dispensasi dari Pengadilan Agama. Hal ini menciptakan ruang dari masyarakat untuk tetap melaksanakan pernikahan dini secara legal (tercatat). Peran KUA Dusun Selatan seperti sering mengadakan sosialisasi sangat penting untuk dilakukan guna mencegah pernikahan dini, hal ini adalah upaya yang sangat baik dan patut diapresiasi. KUA Dusun Selatan juga bisa mencegah pernikahan dini melalui pengadilan agama yang dalam hal ini KUA Dusun Selatan mempunyai tugas memastikan bahwa dispensasi dari pengadilan agama hanya diberikan dengan alasan yang kuat seperti kepentingan mendesak agar tidak disalahgunakan untuk hal-hal tertentu.
2. Kerja Sama KUA Dusun Selatan dengan Lembaga Atau Instansi lain, KUA Dusun Selatan memiliki banyak kerja sama dengan Lembaga lain dalam hal mencegah pernikahan dini agar angka pernikahan dini semakin berkurang. Kerjasama antar KUA, pengadilan Agama, puskesmas, dan Disdukcapil dalam mencegah pernikahan dini merupakan langkah yang strategis dan sangat relevan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kerja sama tersebut juga dapat meningkatkan pengawasan dan pencegahan di lapangan dengan keterlibatan semua pihak termasuk



masyarakat yang mencoba menikahkan anak di bawah umur tanpa alasan kuat akan lebih sulit melakukannya.

3. Program KUA Dusun Selatan dalam mencegah pernikahan dini Berdasarkan Hasil wawancara, KUA Dusun Selatan memiliki 2 program yang sudah di laksanakan yaitu sosialisasi dan bimbingan perkawinan. Program KUA Dusun Selatan berupa sosialisasi dan bimbingan perkawinan sangat berguna untuk membangun pemahaman masyarakat tentang pernikahan yang sehat dan bertanggung jawab juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang batasan usia dalam pernikahan, yang dapat meminimalisir pernikahan dini yang terjadi di Buntok Kalimantan Tengah seperti halnya di Desa Baru, KUA bekerja sama dengan Puskesmas Baru melaksanakan kegiatan dengan materi Edukasi Bimbingan Perkawinan dan Skrining sekaligus Sosialisasi Untuk Mempersiapkan Kehidupan Berumah Tangga yang bertujuan untuk memberikan bekal pemahaman sejak dini terhadap siswa dan siswi sekaligus mengenai tanggung jawab pernikahan serta memastikan kesiapan fisik dan mental bagi calon pengantin sebelum memasuki ikatan suci. Kegiatan tersebut di pandu oleh pelaksana KUA Dusun Selatan yang memberikan panduan bagi calon pengantin. Selama sesi ini, para peserta diberikan informasi mengenai hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, manajemen keuangan keluarga, serta pentingnya komunikasi dalam menghadapi tantangan dalam pernikahan dan KUA Dusun Selatan berharap program tersebut memberikan dampak positif dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berkualitas serta mengurangi potensi masalah yang dapat timbul dalam pernikahan.

## **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka pada bagian akhir dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran KUA Dusun Selatan dalam mencegah pernikahan dini di Buntok Kalimantan Tengah yaitu KUA Dusun Selatan berperan sebagai motivator dan pembimbing. KUA Dusun Selatan bekerja sama dengan berbagai Lembaga lainnya seperti Pengadilan Agama, Puskesmas Buntok dan Puskesmas Baru serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun Program KUA Dusun Selatan dalam mencegah pernikahan dini ada 2 yaitu: Sosialisasi dan Bimbingan perkawinan sebelum pelaksanaan pernikahan.
2. Faktor pendukung KUA Dusun Selatan dalam mencegah pernikahan dini

adalah dengan ketersediaan dana operasional. Adapun yang menjadi faktor penghambat KUA Dusun Selatan dalam mencegah pernikahan dini adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat. Serta Solusi dari hambatan yang di hadapi KUA Dusun Selatan dalam mencegah pernikahan dini adalah dengan tetap konsisten melaksanakan program-program pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalinda, Dayana, Sania Maharani, and Widodo Hami, 'Faktor Pernikahan Dini Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Remaja Di Kecamatan Tersono Kabupaten Batang', Vol. 2. No 1 (2024), 78–83
- Angela, Nofia, 'Sosiologi: Sosialisasi', *Modul Sosialisasi*, 2003, 2018, 1–16
- Artanasia, Reza, Abdul Rahman Sakka, and Abdul Salam, 'Peran KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini Dibawah Umur', *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mammanu'-Manu'*, Vol 5. No 1 (2023), 38–48.
- Asy Syaffa Nada A, '5 cara pencegahan pernikahan dini agar tidak timbulkan komplikasi kehamilan' (<https://buku.kompas.com/read/2854/5-cara-pencegahan-pernikahan-dini-agar-tidak-ditimbulkan-kompilasi-kehamilan>, Di akses pada 01 Oktober 2024)
- Atik, Nur Sri, and Endang Susilowati, 'Hubungan Peran Keluarga Dengan Tingkat Pengetahuan Siswa Smk Tentang Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Covid 19', *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 13.1 (2022).
- Bayu Ilmiawan, "DPPKB3A Barsel semakin gencar sosialisasikan cegah pernikahan dini" (<https://kalteng.antaranews.com/amp/berita/587165/dppkb3a-barsel-semakin-gencar-sosialisasikan-cegah-pernikahan-usia-dini>, di akses pada 1 april 2024, 11:21)
- Brigitte Lantaeda, Syaron, Florence Daicy J. Lengkong, and Joorie M Ruru, 'Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon', *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 04.048 (2002), 243
- Catur Yunianto, 'pernikahan dini dalam perspektif hukum perkawinan', cet. I, Bandung, Nusamedia, 2018.
- Dapertemen Agama RI, buku rencana induk KUA dan pengembangannya, h.25
- Dapertemen kebudayaan dan pendidikan, kamus besar Bahasa Indonesia, (jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Depag RI, Dapertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Dapertemen RI, 2006).
- Fatimah, Husnul, Meitria Syahadatina N, Fauzie Rahman, M Ardani, Fahrini Yulidasari, Nur Laily, and others, *Perbikahan Dini & Upaya Pencegahannya*, 2021.
- Hery Ernawati dkk, 'pernikahan dini culture serta dampaknya', cet I, Banyumas, Amerta Media, 2022.
- Hidayanti, Nur, Andi Rosdianti Razak, and Anwar Parawangi, 'Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Pernikahan Usia Dini Di Desa Majannang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros', *KIMAP Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 2.1 (2021), 217–33.
- Husnul Fatimah, Dkk, 'Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Masyarakat', *CV Mine*, 2 (2021), 2.
- Kementrian Sekretariat Negara RI, 'Undang-Undang Republik Indonesia No 16

- Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Undang-Undang Republik Indonesia*, 006265, 2019, 2–6.
- Keuangan, Menteri, 'Menteri Keuangan Republik Indonesia', 2004 (2008), 1–8.
- Mata Kalteng, "khawatir sebabkan berbagai masalah masyarakat diminta hindari pernikahan usia dini"  
(<https://www.matakalteng.com/legislatif/dprd-barito-selatan/2024/01/04/khawatir-sebabkan-berbagai-masalah-masyarakat-diminta-hindari-pernikahan-usia-dini>, Di akses pada 1 April 2024, 11:40).
- Munib, Agus, and Miftahul Huda, 'Pernikahan Di Bawah Umur Dan Relasinya Terhadap Keluarga Di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo', *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 2.1 (2023), 95–112. Nomor, Volume, and Desember Issn, 'Rio Law Jurnal', 2022.
- Rumekti, Martyan Mita, and 2021 Pinasti, 'Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu', *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 5.6 (2016), 1–16.
- Sri Suwarni, 'Media Hukum Kajian Tentang Pelaksanaan Pencatatan Sipil', *JournalL Media Hukum*, 23, 2015, 96–114.
- Widyaningsih, Sari, Rismayani, and Nurul Maulani, *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pra-Nikah Dan Pra-Konsepsi*, STIKES Sapta Bakti Bengkulu, 2022